

# Sosialisasi dan Edukasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Internasional: Implikasi Keputusan Schrems II Bagi Pelaku Usaha Digital di Indonesia

Vina Humaira

Universitas Nusa Putra

\*Corresponding author

Email: [vina.humaira\\_hk21@nusaputra.ac.id](mailto:vina.humaira_hk21@nusaputra.ac.id)\*

## Article History:

Received: May, 2025

Revised: May, 2025

Accepted: May, 2025

**Abstract:** Penghapusan Perjanjian Privacy Shield oleh Mahkamah Eropa melalui Keputusan Schrems II telah menimbulkan implikasi besar terhadap kebijakan hukum transfer data internasional antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Uni Eropa dan AS pun menyesuaikan kerangka hukum mereka melalui pembentukan Data Privacy Framework untuk memastikan perlindungan data yang memadai. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha digital di Indonesia melalui mahasiswa magang di Kementerian Luar Negeri terhadap dinamika regulasi perlindungan data internasional serta relevansinya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Evaluasi terhadap UU PDP dilakukan dengan mencermati standar global dan praktik terbaik, serta menekankan pentingnya penguatan lembaga pengawas. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong kepatuhan dan kesiapan Indonesia dalam ekosistem digital global.

## Keywords:

Schrems II, Privacy Shield, Data Privacy Framework, Perlindungan Data, UU PDP, Transfer Data Internasional

## Pendahuluan

Dalam era globalisasi saat ini, transfer data internasional menjadi salah satu hal terpenting dalam kegiatan ekonomi dan teknologi. Namun, regulasi hukum terkait dengan transfer data internasional yang kompleks seringkali menimbulkan tantangan antara kebijakan lintas negara. Tantangan tersebut telah dirasakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Mahkamah Eropa telah membatalkan Perjanjian Privacy Shield (yang dikenal sebagai Keputusan Schrems II) yakni perjanjian yang sebelumnya mengatur aliran data dari Uni Eropa ke Amerika Serikat. Secara garis besar, alasan dari pembatalan tersebut yaitu dikarenakan perlindungan data yang ditawarkan oleh Amerika Serikat dianggap tidak memenuhi standar perlindungan data di Uni Eropa.<sup>1</sup> Pembatalan perjanjian ini tentunya mempengaruhi berbagai

sektor yang bergantung pada transfer data internasional. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan perlu dilakukan.

Sejak Keputusan Schrems II diumumkan, Uni Eropa dan Amerika Serikat terus melakukan perbaikan kebijakan hukum demi memastikan perlindungan data yang memadai. Tahun 2024 dapat menjadi titik fokus untuk melihat sejauh mana kebijakan hukum baru telah diimplementasikan oleh kedua kawasan tersebut. Implikasi dari dinamika ini tidak hanya terbatas pada negara-negara di kawasan tersebut, melainkan juga berdampak pada negara mitra dagang dan pelaku usaha digital di luar Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap standar internasional dan perkembangan hukum global sangat penting untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelaku usaha digital di Indonesia, menjadi aspek penting agar dapat bersaing dan bekerja sama secara sah dalam ekosistem digital global. Adapun tulisan ini dibuat bertujuan untuk:

1. Menganalisis implikasi Keputusan Schrems II terhadap kebijakan hukum transfer data internasional antara Uni Eropa dan Amerika Serikat;
2. Menganalisis refleksi dan evaluasi Keputusan Schrems II terhadap Indonesia.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang berorientasi pada peningkatan pemahaman hukum terkait perlindungan data pribadi internasional, khususnya implikasi dari Keputusan Schrems II, kepada pelaku usaha digital di Indonesia. Subjek dalam kegiatan ini adalah mahasiswa magang di unit kerja Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kemlu RI. Sebelum pelaksanaan kegiatan, pelaksana melakukan diskusi pendahuluan dan koordinasi dengan Koordinator Bidang Eropa Utara dan Selatan serta unit teknis terkait di Kemlu untuk mengidentifikasi kebutuhan pemahaman mengenai regulasi perlindungan data pribadi internasional serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama digital lintas negara.



*Gambar 1.* Foto Bersama di Lingkungan Kerja Kementerian Luar Negeri RI



*Gambar 2.* Foto Bersama Rekan-rekan Magang di PSKK Amerop

## Hasil

Privacy Shield merupakan perjanjian yang dirancang khusus oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam hal penyesuaian perbedaan sistem hukum antara keduanya terkait dengan perlindungan privasi data. Pada awalnya, Privacy Shield dianggap sebagai jaminan tertulis dari Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat yang menyatakan bahwa masyarakat Eropa tidak akan dijadikan sebagai bahan pengintaian. Perjanjian ini dibuat pada tahun 2016 sebagai bentuk pengganti dari Safe Harbor Agreement yang pada tahun 2015 telah dibatalkan oleh Mahkamah Eropa. Namun, pada tahun 2020 Mahkamah Eropa membatalkan Perjanjian Privacy Shield sebab dianggap “pincang”. Oleh karena itu, Privacy Shield bukan lagi mekanisme yang valid untuk mentransfer data pribadi dari Uni Eropa ke Amerika Serikat. Terdapat 2 (dua) alasan khusus yang dijadikan sebagai dasar pembatalan perjanjian ini oleh Mahkamah Eropa, yaitu i) Pengungkapan data pribadi secara luas kepada Badan Intelijen Amerika Serikat; dan (ii) Ombudsman yang dibentuk di bawah kerangka kerja Privacy Shield tidak mampu menjalankan tugasnya secara independen serta tidak memiliki kewenangan cukup untuk membuat keputusan yang mengikat Badan Intelijen Amerika Serikat. Adapun secara garis besar, berikut ini adalah beberapa uraian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan perjanjian tersebut:

1. Privacy Shield dianggap tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang setara mengenai privasi data di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mahkamah Eropa menyoroti bahwa Amerika Serikat dapat mengakses data pribadi dalam skala besar tanpa pembatasan yang pasti. Hal ini dianggap melanggar Hak Asasi Uni Eropa (Charter of Fundamental Rights of the European Union);
2. Mahkamah Eropa menyatakan bahwa otoritas pengadilan Amerika Serikat tidak dapat membela dan menegakkan hak-hak masyarakat Uni Eropa yang ingin menuntut pelanggaran terhadap hak privasi mereka di Amerika Serikat;
3. Tidak terdapat jaminan keamanan bahwa data pribadi tidak akan digunakan di luar batas yang diizinkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dan keharusan perlindungan hukum yang diakui oleh hukum Uni Eropa.

Prof. Christopher Kuner dari Vrije Universiteit Brussel berpendapat bahwa Schrems II mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara keamanan nasional dan hak privasi. Dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki berbagai program pengawasan yang memungkinkan lembaga pemerintah untuk mengakses data pribadi yang disimpan oleh perusahaan teknologi. Program-program tersebut dianggap penting demi melindungi keamanan nasional. Tetapi di sisi lain, menurut standar Uni Eropa hal tersebut justru dianggap melanggar hak privasi individu.<sup>8</sup> Pada tanggal 7 Oktober 2022 lalu, Joe Biden telah menandatangani kerangka kebijakan bernama Executive Order (Order) on Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities<sup>9</sup> yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aktivitas dari Intelijen Sinyal Amerika Serikat.<sup>10</sup> Kerangka kebijakan hukum baru tersebut merupakan tindak lanjut dari pembatalan Perjanjian Privacy Shield di tahun 2020. Selanjutnya, European Data Protection Board (EDPB) atau Dewan Perlindungan Data Eropa akan menilai apakah kerangka kebijakan tersebut cukup untuk melindungi privasi data masyarakat Uni Eropa dan dapat diimplementasikan. Akhirnya setelah melewati proses yang cukup panjang, pada tanggal 10 Juli 2023, Komisi Eropa secara resmi mengadopsi kerangka kebijakan perlindungan privasi data yang telah ditandatangani Presiden Biden karena telah dianggap “cukup”. Saat ini, kebijakan tersebut atau yang dikenal sebagai Data Privacy Framework tengah sepenuhnya beroperasi. Adapun hal-hal penting yang menjadi fokus dalam perbaikan kebijakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Self-Certification

Perusahaan atau organisasi di Amerika Serikat dapat secara sukarela menyatakan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip privasi yang diatur dalam Data Privacy Framework dengan cara mendaftarkan diri di Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Apabila perusahaan atau organisasi melanggar prinsip-prinsip tersebut, mereka dapat dikenai sanksi atau tindakan hukum oleh pihak berwenang Amerika Serikat.

#### 2. Pembatasan Akses oleh Badan Intelijen

Akses data oleh Badan Intelijen Amerika Serikat dibatasi hanya untuk yang diperlukan dan proporsional, sesuai dengan ketentuan dalam Data Privacy Framework.

### 3. Mekanisme Redress Ganda

Apabila warga Uni Eropa merasa bahwa data privasi mereka telah disalahgunakan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, mereka dapat melakukan pengaduan dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama atau Civil Liberties Protection Officer (CLPO) dan tingkat kedua atau Data Protection Review Court (DPRC).

### 4. Civil Liberties Protection Officer (CLPO)

CLPO akan menyelidiki keluhan masyarakat serta menentukan apakah terdapat pelanggaran hukum yang terjadi. Jika ditemukan pelanggaran, CLPO akan merumuskan tindakan remediasi yang sesuai.<sup>11</sup> Keputusan yang dibuat oleh CLPO bersifat mengikat bagi Badan Intelijen Amerika Serikat, artinya badan intelijen harus mematuhi keputusan tersebut.

### 5. Data Protection Review Court (DPRC)

Jika masyarakat tidak merasa puas dengan keputusan CLPO, mereka dapat mengajukan banding ke DPRC. DPRC akan meninjau keputusan CLPO secara independen. DPRC terdiri dari hakim independen yang tidak terafiliasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Hal ini memastikan bahwa keputusan dibuat secara adil dan tidak bias.

## Diskusi

Keputusan Schrems II tentunya berpengaruh kepada kebijakan hukum dalam hal transfer data internasional antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, Perjanjian Privacy Shield secara resmi tidak berlaku lagi. Setelah pembatalan Privacy Shield, Uni Eropa dan Amerika Serikat pada akhirnya telah melakukan negosiasi kembali akan pembuatan kerangka kerja baru yang dapat memberikan perlindungan data yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Eropa.

Keputusan Schrems II telah melahirkan kebijakan hukum baru yang lebih baik terkait dengan perlindungan data pribadi. Secara garis besar, Keputusan Schrems II menegaskan bahwa Uni Eropa tidak akan mengorbankan standar privasinya, bahkan dalam konteks kerja sama internasional dengan sekutu dekat seperti Amerika Serikat. Uni Eropa menuntut bahwa semua negara yang menerima data pribadi dari Uni Eropa harus memenuhi standar tinggi perlindungan data.

Pembatalan perjanjian Privacy Shield oleh Mahkamah Eropa dalam kasus Schrems II tentunya dapat dijadikan sebagai wawasan yang dapat meningkatkan praktik, strategi, serta keputusan di masa depan untuk memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Saat ini, Indonesia telah menerapkan kerangka kerja komprehensif untuk perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2022. Seluruh pihak yang terkait dengan penanganan data pribadi diberikan periode transisi selama 2 (dua) tahun hingga 17 Oktober 2024 untuk beradaptasi dengan UU PDP. Setelah periode transisi berakhir, seluruh pihak harus mematuhi ketentuan UU PDP dan dapat dikenakan sanksi apabila melanggar. UU PDP dirancang sejalan dengan standar internasional untuk privasi data dan sebagian besar mengacu pada Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa ("GDPR"). Namun, berdasarkan peristiwa Schrems II terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai evaluasi terkait dengan UU PDP. Hal-hal tersebut antara lain:

1. UU PDP perlu memastikan bahwa data pribadi yang dikirim ke luar negeri terlindungi dari akses atau pengawasan pemerintah yang tidak sesuai dengan standar internasional.
2. Indonesia perlu mengikuti perkembangan regulasi internasional secara berkala agar UU PDP tetap relevan dan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melibatkan diri dalam dialog internasional tentang perlindungan data pribadi serta memastikan bahwa UU PDP tetap sejalan dengan perkembangan global dan standar internasional.
3. Memperkuat lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan UU PDP.

Indonesia perlu memastikan bahwa mekanisme perlindungan data pribadi yang digunakan dalam transfer internasional memenuhi standar perlindungan data yang ketat. Aksi ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan data untuk mencegah potensi risiko dalam hal transfer data internasional.

## **Kesimpulan**

Keputusan Schrems II berdampak signifikan terhadap kebijakan hukum

transfer data internasional antara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Perjanjian Privacy Shield telah mendorong pembentukan kerangka kebijakan baru yang lebih memenuhi standar perlindungan data. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menyesuaikan kebijakan mereka untuk memastikan perlindungan data yang memadai, termasuk pengenalan Data Privacy Framework yang mencakup pembatasan akses data oleh badan intelijen serta mekanisme redress yang lebih baik. Keputusan Schrems II juga memberikan wawasan bagi Indonesia yang telah menerapkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang sejalan dengan GDPR. Namun walau begitu, Indonesia masih perlu memastikan bahwa UU PDP dapat melindungi data pribadi dari akses atau pengawasan pemerintah yang tidak sesuai dengan standar internasional, serta mengikuti perkembangan regulasi global secara berkala. Selain itu, penting untuk memperkuat lembaga pengawas dan penegak UU PDP untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan data yang efektif.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, khususnya kepada Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri dan unit-unit teknis yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini di lingkungan kerja mereka. Tak lupa, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi edukasi dan diskusi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari tim pelaksana pengabdian, lembaga pendidikan asal penulis, dan seluruh pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi internasional di Indonesia.

### **Daftar Referensi**

Amazon Web Service. (2023). Pusat Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR). <https://aws.amazon.com/id/compliance/gdpr-center/#:~:text=Apa%20itu%20keputusan%20Schrems%20II,pribadi%20dari%20E%20EA%20ke%20AS>

Court of Justice of the European Union. (2020). Judgment in case C-311/18 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland and Maximillian Schrems. <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228092&pageInde x=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=701944>

Fahey, E., & Terpan, F. (2021). Torn between institutionalisation and judicialisation: The demise of the EU-US Privacy Shield. *Indiana Journal of Global Legal Studies*. <https://www.repository.city.ac.uk/handle/20.500.12310/43581>

Human Rights Watch. (2018). Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa. <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>

Kuner, C. (2020). Schrems II and its consequences for data protection and privacy law. *Vrije Universiteit Brussel*. <https://www.vub.be/pp/>

Lubis, S. N. (2021). Pengaturan hukum internasional tentang transfer data pribadi lintas negara [Skripsi, Universitas Hasanuddin].

Privacy Laws & Business. (2024). Will the EU-US data privacy framework end the saga around transatlantic data flows? *Privacy Laws & Business International Report*. <https://www.privacylaws.com/reports-gateway/articles/int182/int182eu-us/>

Proxisis. (2023). Membandingkan Privacy Shield, APEC Cross Border Privacy Rules, dan ISO 27701. <https://www.proxisisgroup.com/membandingkan-privacy-shield-apec-cross-border-privacy-rules-dan-iso-27701/>

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. (2022). President Biden signs executive order to implement the new EU-U.S. data privacy framework. <https://www.wsgr.com/en/insights/president-biden-signs-executive-order-to-plement-the-new-eu-us-data-privacy-framework.html>